



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2020 /PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. HERMAN SOLO, bertempat tinggal di Jalan S. Condronogoro, S.H., Rt 02, Rw 010, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. BAIDURI INTAN, bertempat tinggal di Jalan S. Condronogoro, S.H., Rt 02, Rw 010, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Manokwari, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDI IRIANTO dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Kantor KPKNL Sorong berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Sorong, Jalan Basuki Rachmat Km 7 Sorong, Papua Barat, 98416, Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 30 September 2020 Nomor 74/PDT/2020/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 30 September 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putus Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 8 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manokwari diucapkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, tidak dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Ferry A. Iriyani, A.Md Jurusita Pengadilan Negeri Sorong;

Bahwa Penggugat I Herman Solo mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, Permohonan tersebut (disertai/diikuti) dengan memori banding yang diterima pada tanggal 22 Juni 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020 oleh Frands, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manokwari, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Ferry A. Iriyani, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Sorong;

Bahwa oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juli 2020, dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tanggal 23 Juli 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Juni 2020 oleh Ferry A. Iriyani, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Sorong;

Bahwa Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 1 September 2020 dan telah disampaikan kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada 2 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 8 Juni 2020;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbandoing telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum para Terbandoing dan Turut Terbandoing membayar biaya perkara;

Atau Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbandoing semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Pembandoing/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 8 Juni 2020;
3. Menghukum Pembandoing/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbandoing semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembandoing atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 8 Juni 2020 atau mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan :
 - a. Menyatakan gugatan Pembandoing keliru pihak (*error in persona*);
 - b. Menyatakan menolak gugatan Pembandoing untuk seluruhnya;
 - c. Menyatakan menghukum Pembandoing untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau jika Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manokwari Nomor 64/Pdt.G/2019 PN Mnk tanggal 8 Juni 2020, memori banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang kaburnya gugatan para Penggugat mengemukakan perkara *a quo* perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, terkait dalam hal sah atau tidaknya perjanjian kredit investasi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat ini Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membenarkan kalau eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, itu merupakan pokok perkara dan selanjutnya dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum didasarkan pada alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga akhirnya berpendapat perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil posita gugatan para Penggugat dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat keseluruhannya maka eksepsi dari Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan ditolak karena eksepsi Tergugat atas gugatan para Penggugat semula para Penggugat telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan yang negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan putusan yang negatif pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 64/Pdt.G/2019 PN Mnk tanggal 8 Juni 2020 beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 8 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 9 November 2020 yang terdiri dari ADHAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H., dan SRIYATMO JOKO SUNKOWO,S.H.,masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri USMANY PIETER,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.

ADHAR, S.H.,M.H.

SRIYATMO JOKO SUNKOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

USMANY PIETER,S.H.

Perincian biaya

1. Materai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Proses.... Rp.134.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)